



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN;
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Tidung RT. 05, Kel. Selisun, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/202/XII/2020/Resnarkoba tanggal 24 Desember 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/202.a/XII/2020/Resnarkoba tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Johari Hamzah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ±49,49 (empat puluh Sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "EDWIN 503";
 - 1 (satu) buah HP merk REALME 3 PRO warna gradasi ungu hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas nota bukti transfer warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar amplop warna hijau bermerk "INDOCAFE";

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Sekira jam 09.30 Wita di Sebuah Terminal Penumpang Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira Pukul 09.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Sdr. TASLIM (DPO) di depan rumah Paman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. TASLIM (DPO) untuk menanyakan keperluan apa memanggil Terdakwa. Sdr. TASLIM (DPO) menanyakan kapan Terdakwa berangkat ke Tawau yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan berangkat pada hari Senin. Sdr. TASLIM (DPO) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa pergi membeli Sabu ke Tawau Malaysia. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa berangkat menuju ke Bambang dengan menaiki Speed tujuan ke Tawau Malaysia melalui jalur yang ada di Sungai Nyamuk. Sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sampai di Tawau Malaysia dan langsung menuju ke rumah Orangtua Tiri Terdakwa. Selama di Tawau Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. TASLIM (DPO) untuk menanyakan kapan uang bisa ditransfer namun karena tidak ada kabar dari Sdr. TASLIM (DPO) maka Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui Telepon Whatsapp dan menanyakan kapan uang untuk membeli Sabu akan dikirim, dan dijawab oleh Sdr. TASLIM (DPO) nanti akan dikirim. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa menghubungi kembali Sdr. TASLIM (DPO), kemudian Sdr. TASLIM (DPO) meminta Nomor rekening untuk mentransfer uang dan Terdakwa mengirim Nomor rekening Ibu Tiri nya kepada Sdr. TASLIM (DPO). Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Sdr. TASLIM (DPO) mengirimkan uang sejumlah RM. 4123 atau senilai Rp. 15.700.000 (Lima belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah mengambil uang tersebut dari Ibu Tiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ROY (DPO) yang mana Terdakwa sudah mengetahui alamat rumahnya untuk membeli Barang Narkotika berupa Sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WITA, Sdr. ROY (DPO) mendatangi Terdakwa di depan Rumah Ibu Tiri Terdakwa untuk mengantarkan barang Narkotika berupa Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna Transparan yang dikemas dan disimpan didalam Amplop warna hijau bermerek Indocafe yang dilapis amplop warna Putih. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 07.00 Waktu setempat, Terdakwa bergegas pulang menuju ke Nunukan melalui jalur Sungai Nyamuk dan menuju ke Pelabuhan Bambang namun sesaat setelah Terdakwa turun dari Mobil sewaktu di Pelabuhan Bambang Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman. Saat diperiksa, Petugas Polisi menemukan Barang Narkotika berupa Sabu tersebut yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Petugas Polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 dari Kepolisian Resor Nunukan telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN yang dilakukan oleh ARIYANTO dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar yang diduga berisi Sabu dengan berat \pm 49,49 (Empat puluh Sembilan koma empat puluh Sembilan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00305/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI S.Farm.,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00736/2021/NNF berupa Kristal putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Sekira jam 09.30 Wita di Sebuah Terminal Penumpang Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira Pukul 09.30 Wita Terdakwa dipanggil oleh Sdr. TASLIM (DPO) di depan rumah Paman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. TASLIM (DPO) untuk menanyakan keperluan apa memanggil Terdakwa. Sdr. TASLIM (DPO) menanyakan kapan Terdakwa berangkat ke Tawau yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan berangkat pada hari Senin. Sdr. TASLIM (DPO) kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi Terdakwa pergi membeli Sabu ke Tawau Malaysia. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa berangkat menuju ke Bambang dengan menaiki Speed tujuan ke Tawau Malaysia melalui jalur yang ada di Sungai Nyamuk. Sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sampai di Tawau Malaysia dan langsung menuju ke rumah Orangtua Tiri Terdakwa. Selama di Tawau Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. TASLIM (DPO) untuk menanyakan kapan uang bisa ditransfer namun karena tidak ada kabar dari Sdr. TASLIM (DPO) maka Terdakwa menghubungi melalui Telepon Whatsapp dan menanyakan kapan uang untuk membeli Sabu akan dikirim, dan dijawab oleh Sdr. TASLIM (DPO) nanti akan dikirim. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kembali Sdr. TASLIM (DPO), kemudian Sdr. TASLIM (DPO) meminta Nomor rekening untuk mentransfer uang dan Terdakwa mengirim Nomor rekening Ibu Tiri nya kepada Sdr. TASLIM (DPO). Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Sdr. TASLIM (DPO) mengirimkan uang sejumlah RM. 4123 atau senilai Rp. 15.700.000 (Lima belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah mengambil uang tersebut dari Ibu Tiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. ROY (DPO) yang mana Terdakwa sudah mengetahui alamat rumahnya untuk membeli Barang Narkotika berupa Sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 Waktu setempat, Sdr. ROY (DPO) mendatangi Terdakwa di depan Rumah Ibu Tiri Terdakwa untuk mengantarkan barang Narkotika berupa Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna Transparan dengan berat $\pm 49,49$ (Empat puluh Sembilan koma empat puluh Sembilan) Gram yang dikemas dan disimpan didalam Amplop warna hijau bermerek Indocafe yang dilapis amplop warna Putih. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 07.00 Waktu setempat, Terdakwa bergegas pulang menuju ke Nunukan melalui jalur Sungai Nyamuk dan menuju ke Pelabuhan Bambang namun sesaat setelah Terdakwa turun dari Mobil sewaktu di Pelabuhan Bambang Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman. Saat diperiksa, Petugas Polisi menemukan Barang Narkotika berupa Sabu tersebut yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Petugas Polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00305/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI S.Farm.,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00736/2021/NNF berupa Kristal putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Jaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.40 WITA di Terminal Penumpang Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Muhtar yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan beserta Tim Resnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman shabu yang berasal dari Desa Bambang, Sebatik kemudian pada hari itu juga Saksi melakukan penyelidikan di Pelabuhan Speedboat Bambang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap setiap speedboat yang akan menyebrang ke Nunukan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA datang sebuah mobil penumpang di Pelabuhan Speed Bambang kemudian dari mobil penumpang tersebut ada seorang laki-laki turun ke speedboat hendak menyebrang ke Nunukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan siapa pemilik shabu tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Taslim yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Roy yang berada di Tawau Malaysia;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang Saksi temukan dari Terdakwa saat itu sejumlah 1 (satu) bungkus ukuran besar dengan berat 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan oleh Sdr. Taslim untuk membawa shabu dari Tawau, Malaysia ke Nunukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah jika shabu sudah sampai diantar kepada Sdr. Roy;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto \pm 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru Merk EDWIN 503, 1 (satu) buah Hp Android Merk REALME 3 PRO warna gradasi ungu hitam dengan nomor Sim Card Tri 089530805291 dan Imeil I 869240048570214 Imeil II 869240048570206, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer warna putih dan 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar amplop warna hijau bermerk INDOCAFE merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhtar sebelumnya telah disumpah di tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.40 WITA di Terminal Penumpang Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Achmad Jaelani yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan beserta Tim Resnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman shabu yang berasal dari Desa Bambang, Sebatik kemudian pada hari itu juga Saksi melakukan penyelidikan di Pelabuhan Speedboat Bambang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap setiap speedboat yang akan menyebrang ke Nunukan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA datang sebuah mobil penumpang di Pelabuhan Speed Bambang kemudian dari mobil penumpang tersebut ada seorang laki-laki turun ke speedboat hendak menyebrang ke Nunukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan siapa pemilik shabu tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Taslim yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Roy yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang Saksi temukan dari Terdakwa saat itu sejumlah 1 (satu) bungkus ukuran besar dengan berat 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan diberikan oleh Sdr. Taslim untuk membawa shabu dari Tawau, Malaysia ke Nunukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah jika shabu sudah sampai diantar kepada Sdr. Roy;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi shabu dengan berat bruto \pm 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru Merk EDWIN 503, 1 (satu) buah Hp Android Merk REALME 3 PRO warna gradasi ungu hitam dengan nomor Sim Card Tri 089530805291 dan Imeil I 869240048570214 Imeil II 869240048570206, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer warna putih dan 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar amplop warna hijau bermerk INDOCAFE merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.40 WITA di Terminal Penumpang Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa sedang sendirian pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Taslim agar datang di depan rumah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke sana untuk menemui Sdr. Taslim dan setelah bertemu, Sdr. Taslim kemudian berkata "kapan kamu berangkat" lalu Terdakwa menjawab "hari Senin" kemudian Sdr. Taslim memberi Terdakwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa pergi membeli shabu ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa pergi menggunakan speedboat menuju ke Bambang untuk pergi ke Tawau, Malaysia melalui jalur yang ada di Sei Nyamuk dan sekitar pukul 20.00 waktu Malaysia Terdakwa tiba di Tawau Malaysia;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua tiri Terdakwa, selanjutnya selama di Tawau, Malaysia Terdakwa menunggu Sdr. Taslim mentransfer uang untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah menunggu lama, Sdr. Taslim tidak ada menghubungi Terdakwa maka Terdakwa menghubungi Sdr. Taslim melalui Whatsapp dan berkata "kapan kau kirim uang (shabu)" lalu dijawab oleh Sdr. Taslim "nantilah aku kirim";
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Taslim lagi menanyakan uang untuk membeli shabu lalu Sdr. Taslim meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening untuk tempat mentransfer uang kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening ibu tiri Terdakwa kepada Sdr. Taslim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Sdr. Taslim mengirim uang kepada Terdakwa senilai RM 4.123 atau senilai dengan uang rupiah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Taslim menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata "sudah saya kirim uangnya" lalu Terdakwa balas "iyalah nanti aku suruh ibuku ambilkan";
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari ibu tiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Roy untuk memberikan uang tersebut kepada Sdr. Roy dengan tujuan membeli shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia Sdr. Roy mendatangi Terdakwa di rumah ibu tiri Terdakwa dan mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar warna transparan yang dikemas dan disimpan di dalam amplop warna hijau yang dilapisi amplop warna putih setelah itu Terdakwa pun menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Waktu Malaysia Terdakwa pulang menuju Nunukan dengan jalur Sei Nyamuk dan menuju Pelabuhan Speedboat Bambang namun saat Terdakwa turun dari mobil di Pelabuhan Bambang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah sehingga ditemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar tersebut adalah Sdr. Taslim;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Tawau, Malaysia hanya untuk membeli shabu pesanan dari Sdr. Taslim;
- Bahwa Terdakwa belum tahu mendapat upah berapa dari Sdr. Taslim untuk membawa shabu dari Tawau, Malaysia ke Nunukan karena Sdr. Taslim menjanjikan upah kalau shabu sudah sampai dan hanya diberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa pergi membeli shabu ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 49,49$ (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "EDWIN 503";
3. 1 (satu) unit HP android merk "REALME 3 PRO" warna gradasi ungu hitam dengan No. Sim Card Tri : 089530805291, dengan Imei I: 869240048570214, Imei II: 869240048570206;
4. 1 (satu) lembar kertas nota bukti transfer warna putih;
5. 1 (satu) lembar amplop warna putih;
6. 1 (satu) lembar amplop warna hijau bermerk "INDOCAFE";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 28 Desember 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,15$ (nol koma lima

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00305/NNF/2021 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 18 Januari 2021 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.40 WITA di Terminal Penumpang Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman shabu yang berasal dari Desa Bambang, Sebatik kemudian pada hari itu juga Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar melakukan penyelidikan di Pelabuhan Speedboat Bambang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap setiap speedboat yang akan menyebrang ke Nunukan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA datang sebuah mobil penumpang di Pelabuhan Speed Bambang kemudian dari mobil penumpang tersebut ada seorang laki-laki turun ke speedboat hendak menyebrang ke Nunukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar tanyakan siapa pemilik shabu tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa shabu tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pesanan Sdr. Taslim yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Roy yang berada di Tawau Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar bawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Taslim agar datang di depan rumah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke sana untuk menemui Sdr. Taslim dan setelah bertemu, Sdr. Taslim kemudian berkata “kapan kamu berangkat” lalu Terdakwa menjawab “hari Senin” kemudian Sdr. Taslim memberi Terdakwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa pergi membeli shabu ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa pergi menggunakan speedboat menuju ke Bambang untuk pergi ke Tawau, Malaysia melalui jalur yang ada di Sei Nyamuk dan sekitar pukul 20.00 waktu Malaysia Terdakwa tiba di Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua tiri Terdakwa, selanjutnya selama di Tawau, Malaysia Terdakwa menunggu Sdr. Taslim mentransfer uang untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah menunggu lama, Sdr. Taslim tidak ada menghubungi Terdakwa maka Terdakwa menghubungi Sdr. Taslim melalui Whatsapp dan berkata “kapan kau kirim uang (shabu)” lalu dijawab oleh Sdr. Taslim “nantilah aku kirim”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Taslim lagi menanyakan uang untuk membeli shabu lalu Sdr. Taslim meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening untuk tempat mentransfer uang kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening ibu tiri Terdakwa kepada Sdr. Taslim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Sdr. Taslim mengirim uang kepada Terdakwa senilai RM 4.123 atau senilai dengan uang rupiah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Taslim menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata “sudah saya kirim uangnya” lalu Terdakwa balas “iyalah nanti aku suruh ibuku ambilkan”;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari ibu tiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Roy untuk memberikan uang tersebut kepada Sdr. Roy dengan tujuan membeli shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia Sdr. Roy mendatangi Terdakwa di rumah ibu tiri Terdakwa dan mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar warna transparan yang dikemas dan disimpan di dalam amplop warna hijau yang dilapisi amplop warna putih setelah itu Terdakwa pun menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Waktu Malaysia Terdakwa pulang menuju Nunukan dengan jalur Sei Nyamuk dan menuju Pelabuhan Speedboat Bambang namun saat Terdakwa turun dari mobil di Pelabuhan Bambang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah sehingga ditemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar tersebut adalah Sdr. Taslim;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Tawau, Malaysia hanya untuk membeli shabu pesanan dari Sdr. Taslim;
- Bahwa Terdakwa belum tahu mendapat upah berapa dari Sdr. Taslim untuk membawa shabu dari Tawau, Malaysia ke Nunukan karena Sdr. Taslim menjanjikan upah kalau shabu sudah sampai dan hanya diberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa pergi membeli shabu ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 28 Desember 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00305/NNF/2021 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 18 Januari 2021 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Mohammad Rezwan Als Juan Bin Hasan sebagai Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 13.40 WITA di Terminal Penumpang Desa Bambang Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman shabu yang berasal dari Desa Bambang, Sebatik kemudian pada hari itu juga Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar melakukan penyelidikan di Pelabuhan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Speedboat Bambang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap setiap speedboat yang akan menyebrang ke Nunukan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 WITA datang sebuah mobil penumpang di Pelabuhan Speed Bambang kemudian dari mobil penumpang tersebut ada seorang laki-laki turun ke speedboat hendak menyebrang ke Nunukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut yang merupakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar tanyakan siapa pemilik shabu tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Taslim yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Roy yang berada di Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi Achmad Jaelani dan Saksi Muhtar bawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Taslim agar datang di depan rumah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ke sana untuk menemui Sdr. Taslim dan setelah bertemu, Sdr. Taslim kemudian berkata "kapan kamu berangkat" lalu Terdakwa menjawab "hari Senin" kemudian Sdr. Taslim memberi Terdakwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa pergi membeli shabu ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa pergi menggunakan speedboat menuju ke Bambang untuk pergi ke Tawau, Malaysia melalui jalur yang ada di Sei Nyamuk dan sekitar pukul 20.00 waktu Malaysia Terdakwa tiba di Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua tiri Terdakwa, selanjutnya selama di Tawau, Malaysia Terdakwa menunggu Sdr. Taslim mentransfer uang untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa setelah menunggu lama, Sdr. Taslim tidak ada menghubungi Terdakwa maka Terdakwa menghubungi Sdr. Taslim melalui



Whatsapp dan berkata “kapan kau kirim uang (shabu)” lalu dijawab oleh Sdr. Taslim “nantilah aku kirim”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Taslim lagi menanyakan uang untuk membeli shabu lalu Sdr. Taslim meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening untuk tempat mentransfer uang kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening ibu tiri Terdakwa kepada Sdr. Taslim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Sdr. Taslim mengirim uang kepada Terdakwa senilai RM 4.123 atau senilai dengan uang rupiah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Taslim menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata “sudah saya kirim uangnya” lalu Terdakwa balas “iyalah nanti aku suruh ibuku ambilkan”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari ibu tiri Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Roy untuk memberikan uang tersebut kepada Sdr. Roy dengan tujuan membeli shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Waktu Malaysia Sdr. Roy mendatangi Terdakwa di rumah ibu tiri Terdakwa dan mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar warna transparan yang dikemas dan disimpan di dalam amplop warna hijau yang dilapisi amplop warna putih setelah itu Terdakwa pun menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Waktu Malaysia Terdakwa pulang menuju Nunukan dengan jalur Sei Nyamuk dan menuju Pelabuhan Speedboat Bambangan namun saat Terdakwa turun dari mobil di Pelabuhan Bambangan tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah sehingga ditemukan amplop warna putih dan hijau yang berisi bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar tersebut adalah Sdr. Taslim dan 1 (satu) bungkus shabu ukuran besar tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum tahu mendapat upah berapa dari Sdr. Taslim untuk membawa shabu dari Tawau, Malaysia ke Nunukan karena Sdr. Taslim menjanjikan upah kalau shabu sudah sampai dan hanya diberi



uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa pergi membeli shabu ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penguasaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 28 Desember 2020 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan \pm 0,15 (nol koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00305/NNF/2021 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 18 Januari 2021 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "EDWIN 503", 1 (satu) unit HP android merk "REALME 3 PRO" warna gradasi ungu hitam dengan No. Sim Card Tri : 089530805291, dengan Imei I: 869240048570214, Imei II: 869240048570206, 1 (satu) lembar kertas nota bukti transfer warna putih, 1 (satu) lembar amplop warna putih dan 1 (satu) lembar amplop warna hijau bermerk "INDOCAFE" yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga supaya barang bukti tersebut tidak digunakan kembali sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD REZWAN Als JUAN Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 49,49 (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk "EDWIN 503";
 - 1 (satu) unit HP android merk "REALME 3 PRO" warna gradasi ungu hitam dengan No. Sim Card Tri : 089530805291, dengan Imei I: 869240048570214, Imei II: 869240048570206;
 - 1 (satu) lembar kertas nota bukti transfer warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop warna hijau bermerk "INDOCAFE";Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sabran A.K., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Panitera,

Sabran A.K., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25